



PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA

PERUBAHAN PPAS 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 900.1.1/ ~~566~~ / BAKEUDA-C
NOMOR : 170 / ~~279~~ / DPRD
TANGGAL : 9 Agustus 2024

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. SATONO, S.Sos.I., M.H.
Jabatan : Bupati Sambas
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan Sambas
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sambas;
2. a. Nama : H. ABU BAKAR, S.Pd.I.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sambas
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan Sambas
b. Nama : FERDINAN SYOLIHIN, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan Sambas
c. Nama : SEHAN A. RAHMAN, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan Sambas
d. Nama : SURIADI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas
Alamat Kantor : Jl. Pembangunan Sambas

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.


Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sambas, 9 Agustus 2024


BUPATI SAMBAS
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. SATONO, S.Sos.I., M.H.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

Selaku
PIHAK KEDUA



H. ABU BAKAR, S.Pd.I.
KETUA



FERDINAN SYOLIHIN, S.E.
WAKIL KETUA



SEHAN A. RAHMAN, S.H.
WAKIL KETUA



SURIADI
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN PPAS	1
1.2	TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN PPAS	1
1.3	DASAR PENYUSUNAN PERUBAHAN PPAS	2
BAB II	RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	5
	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5
	2. Pendapatan Transfer	5
	3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	5
BAB III	PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	8
BAB IV	PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	11
BAB V	RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	14
BAB VI	PENUTUP	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN PPAS

Dalam rangka memberikan pedoman untuk proses penyusunan perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan proses Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, yang menyebutkan bahwa Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD adalah dokumen yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk dibahas dan disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Secara garis besar Perubahan PPAS memuat tentang perubahan rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan yang meliputi program dan kegiatan beserta plafon anggaran sementara SKPD, serta rencana pembiayaan daerah. Dengan berpedoman pada Perubahan PPAS ini maka Pemerintah Daerah akan menyusun rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN PPAS

Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi mengenai perubahan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
- b) Memberikan informasi mengenai perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan pembangunan SKPD yang akan dibiayai melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- c) Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3 DASAR PENYUSUNAN PERUBAHAN PPAS

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 73) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sambas No. 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 30);
22. Peraturan Bupati Sambas Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 47);
23. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 133/BKAD/2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024, perkiraan pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp2.147.419.398.675 bertambah Rp6.721.872.533 atau naik 0,31% dari yang ditargetkan pada APBD Tahun 2024. Adapun estimasi target pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perkiraan PAD Kabupaten Sambas pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diperkirakan naik sebesar 0,04% menjadi Rp 221.627.024.756 atau naik sebesar Rp 87.877.483 dari target APBD tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan dari Pajak Daerah sebesar Rp50.143.499.040.
- b. Pendapatan dari Retribusi Daerah sebesar Rp3.824.800.000.
- c. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.707.885.391.
- d. Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp163.950.840.325.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.897.637.503.151 mengalami kenaikan sebesar Rp6.633.995.050 dibanding APBD 2024, dengan rincian:

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp33.995.050, yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp22.287.000 dan Dana Bagi Hasil SDA - Kehutanan- IIUPH/PSDH sebesar Rp11.708.050.
- 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp6.600.000.000, yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Proyeksi pendapatan dari sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 sebesar tidak mengalami kenaikan.. Untuk lebih jelasnya target perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.140.697.526.142	2.147.419.398.675	6.721.872.533
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	221.539.147.273	221.627.024.756	87.877.483
4.1.01	Pajak Daerah	49.923.499.040	50.143.499.040	220.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	650.000.000	670.000.000	20.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.000.000.000	4.000.000.000	0
4.1.01.08	Pajak Hiburan	200.000.000	200.000.000	0
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000	600.000.000	0
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	16.700.000.000	16.700.000.000	0
4.1.01.11	Pajak Parkir	200.000.000	250.000.000	50.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	350.000.000	400.000.000	50.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	1.100.000.000	100.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.562.216.276	7.562.216.276	0
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.661.282.764	18.661.282.764	0
4.1.02	Retribusi Daerah	3.924.450.000	3.824.800.000	(99.650.000)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.774.950.000	1.675.300.000	(99.650.000)
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	149.650.000	50.000.000	(99.650.000)
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.010.300.000	1.010.300.000	0
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	260.000.000	260.000.000	0
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	280.000.000	280.000.000	0
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	75.000.000	75.000.000	0
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	644.500.000	644.500.000	0
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000	200.000.000	0
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	55.000.000	55.000.000	0
4.1.02.02.06	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	12.000.000	12.000.000	0
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	300.000.000	300.000.000	0
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000	50.000.000	0
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	27.500.000	27.500.000	0
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.505.000.000	1.505.000.000	0
4.1.02.03.01	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.500.000.000	1.500.000.000	0
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000	5.000.000	0

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.740.357.908	3.707.885.391	(32.472.517)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	163.950.840.325	163.950.840.325	0
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	22.773.921.270	22.773.921.270	0
4.1.04.05	Jasa Giro	22.772.336.798	22.772.336.798	0
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	0	0
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	279.097.418	279.097.418	0
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	780.730.114	780.730.114	0
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	117.344.754.725	117.344.754.725	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.891.003.508.101	1.897.487.503.151	6.483.995.050
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.771.563.352.393	1.771.597.347.443	33.995.050
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.579.209.353.393	1.579.243.348.443	33.995.050
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	45.586.190.393	45.620.185.443	33.995.050
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.011.171.737.000	1.011.171.737.000	0
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	252.257.794.000	252.257.794.000	0
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	270.193.632.000	270.193.632.000	0
4.2.01.05	Dana Desa	184.083.573.000	184.083.573.000	0
4.2.01.06	Insentif Fiskal	8.270.426.000	8.270.426.000	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	119.440.155.708	126.040.155.708	6.600.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	119.440.155.708	119.440.155.708	0
4.2.02.02	Bantuan Keuangan Provinsi	0	6.600.000.000	6.600.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.154.870.768	28.154.870.768	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.128.000.000	1.128.000.000	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	27.026.870.768	27.026.870.768	0
	JUMLAH PENDAPATAN	2.140.697.526.142	2.147.419.398.675	6.721.872.533

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perubahan prioritas belanja daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 serta berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan merupakan dokumen yang mengatur rincian alokasi anggaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD). Perubahan PPAS disusun untuk mengimplementasikan Kebijakan Umum Perubahan APBD dengan klasifikasi urusan pemerintahan daerah, yaitu urusan wajib Pemerintahan Daerah dan urusan pilihan Pemerintahan Daerah.

Penentuan plafon anggaran perubahan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan perubahan kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal daerah). Program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Selain itu pada prinsipnya agenda pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan provinsi. Oleh karena itu dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Pemerintah Kabupaten Sambas tetap mensinkronkan kebijakan pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan nasional.

Prioritas program dan plafon anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk:

- A. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, yang meliputi :

- a. Belanja Pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah;
 - e. Belanja Bantuan Sosial;
- B. Belanja Modal, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, yang meliputi :
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan;
 - e. Belanja Modal Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Modal Aset lainnya.
- C. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- D. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, yang meliputi:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Target perubahan belanja daerah tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Target Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	BELANJA	2.198.848.109.568	2.155.734.612.963	(43.113.496.605)
5.1	BELANJA OPERASI	1.523.971.561.436	1.473.495.347.424	(50.476.214.012)
5.1.01	Belanja Pegawai	676.084.984.489	664.418.349.590	(11.666.634.899)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	652.558.377.107	600.066.342.729	(71.542.071.618)
5.1.03	Belanja Bunga	9.000.000.000	9.000.000.000	0
5.1.05	Belanja Hibah	185.274.199.840	198.954.484.290	13.680.284.450
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.054.000.000	1.056.170.815	2.170.815
5.2	BELANJA MODAL	372.145.214.026	384.707.931.433	12.562.717.407
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000	2.300.000.000	(5.200.000.000)
5.4	BELANJA TRANSFER	295.231.334.106	295.231.334.106	0
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.471.968.454	5.471.968.454	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	289.759.365.652	289.759.365.652	0
	JUMLAH BELANJA	2.198.848.109.568	2.155.734.612.963	(43.113.496.605)

Plafon Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksi sebesar Rp2.155.734.612.963 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.473.495.347.424, Belanja Modal sebesar Rp384.707.931.433, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.300.000.000, Belanja Transfer sebesar Rp295.231.334.106.

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2024 serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir Tahun Anggaran. Penentuan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 dilakukan berdasarkan pada evaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan semester pertama Tahun 2024 dan antisipasi terhadap perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.

Berikut ini disajikan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara berdasarkan pada masing-masing urusan dan organisasi pelaksana (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.1
Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD

NO	OPD	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	581.873.179.112	572.723.623.374	(9.149.555.738)	-1,57%
2	Dinas Kesehatan	407.537.898.241	407.422.498.241	(115.400.000)	-0,03%
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	279.897.942.366	291.762.742.152	11.864.799.786	4,24%
4	Satuan Polisi Pamong Praja	8.205.606.848	8.205.606.545	(303)	0,00%
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.048.903.691	6.048.902.691	(1.000)	0,00%
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.907.138.605	11.527.138.605	(380.000.000)	-3,19%
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.517.142.949	8.517.142.949	-	0,00%
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.465.511.193	14.765.510.959	299.999.766	2,07%
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	56.802.119.112	63.697.686.117	6.895.567.005	12,14%
10	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	123.257.731.254	122.537.231.254	(720.500.000)	-0,58%
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.008.356.328	12.008.356.328	-	0,00%
12	Dinas Perhubungan	36.967.683.042	39.752.269.178	2.784.586.136	7,53%

NO	OPD	PLAFON ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.817.793.875	6.817.791.808	(2.067)	0,00%
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	14.304.067.181	14.304.067.181	-	0,00%
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.674.510.680	4.674.510.680	-	0,00%
16	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	17.947.141.151	17.532.141.151	(415.000.000)	-2,31%
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	8.459.285.527	8.459.285.523	(4)	0,00%
18	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	17.645.535.176	17.585.534.943	(60.000.233)	-0,34%
19	Sekretariat Daerah	60.022.799.083	62.667.798.166	2.644.999.083	4,41%
20	Sekretariat DPRD	51.328.690.410	51.469.690.410	141.000.000	0,27%
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.367.324.311	9.367.324.311	-	0,00%
22	Badan Keuangan Daerah	338.546.325.852	331.325.844.517	(7.220.481.335)	-2,13%
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah	7.783.583.115	7.783.573.075	(10.040)	0,00%
24	Inspektorat	7.660.080.235	7.660.080.235	-	0,00%
25	Kecamatan Selakau	2.039.903.575	2.039.903.575	-	0,00%
26	Kecamatan Pemangkat	2.203.274.198	2.203.274.198	-	0,00%
27	Kecamatan Jawai	2.195.246.279	2.195.246.279	-	0,00%
28	Kecamatan Tebas	2.404.355.109	2.404.354.109	(1.000)	0,00%
29	Kecamatan Sambas	2.683.082.755	2.683.082.755	-	0,00%
30	Kecamatan Sejangkung	1.989.440.417	1.989.440.417	-	0,00%
31	Kecamatan Teluk Keramat	2.897.563.030	2.897.563.030	-	0,00%
32	Kecamatan Paloh	1.933.085.161	1.933.085.161	-	0,00%
33	Kecamatan Sajingan Besar	1.948.118.013	1.948.118.013	-	0,00%
34	Kecamatan Galing	2.050.996.665	2.050.996.665	-	0,00%
35	Kecamatan Subah	1.943.153.861	1.943.153.861	-	0,00%
36	Kecamatan Tekarang	1.490.513.528	1.490.513.528	-	0,00%
37	Kecamatan Semparuk	2.030.136.118	2.030.136.118	-	0,00%
38	Kecamatan Sebawi	1.979.208.625	1.979.208.625	-	0,00%
39	Kecamatan Sajad	1.712.379.600	1.712.379.600	-	0,00%
40	Kecamatan Jawai Selatan	1.749.001.735	1.749.001.735	-	0,00%
41	Kecamatan Tangaran	1.898.401.125	1.898.401.125	-	0,00%
42	Kecamatan Selakau Timur	1.721.124.541	1.721.124.541	-	0,00%
43	Kecamatan Salatiga	1.780.970.282	1.810.970.282	30.000.000	1,68%
44	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	68.151.805.614	68.151.805.558	(56)	0,00%
	JUMLAH	2.198.848.109.568	2.205.448.109.568	6.600.000.000	0,30%

Selain itu dalam rangka mengoptimalkan anggaran daerah, dilakukan pergeseran anggaran program, kegiatan dan sub-kegiatan pada masing-masing SKPD.

BAB V
RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat dan semakin terbatasnya jumlah pendapatan. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan ditargetkan mengalami penurunan dari sebelumnya Rp290.150.583.426 menjadi sebesar Rp240.315.214.288 atau turun sebesar Rp49.835.369.138 yang merupakan penyesuaian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Pengeluaran pembiayaan ditargetkan tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp232.000.000.000 yang merupakan pembayaran pokok hutang pinjaman Tahun Anggaran 2023

Rincian Proyeksi kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
6	PEMBIAYAAN	58.150.583.426	8.315.214.288	(49.835.369.138)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	290.150.583.426	240.315.214.288	(49.835.369.138)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	68.150.583.426	18.315.214.288	(49.835.369.138)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	222.000.000.000	222.000.000.000	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	290.150.583.426	240.315.214.288	(49.835.369.138)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	232.000.000.000	232.000.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	0	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	232.000.000.000	232.000.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	232.000.000.000	232.000.000.000	0
	Pembiayaan Netto	58.150.583.426	8.315.214.288	(49.835.369.138)
	SILPA	-	-	-

BAB VI
PENUTUP


Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sambas, 9 Agustus 2024


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS




H. ABU BAKAR, S.Pd.I.
KETUA



FERDINAN SYOLIHIN, S.E.
WAKIL KETUA



SEHAN A. RAHMAN, S.H.
WAKIL KETUA



SURIADI
WAKIL KETUA

BUPATI SAMBAS



H. SATONO, S.Sos.I., M.H.